



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Umar Puha bin Puha Sinen, NIK 8204082303780003, tempat tanggal lahir Tidore 23 Maret 1978, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Desa Tomori RT 010 RW 002 Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, No HP 085240326510, Sebagai **Pemohon I**;

Suryo Sunarasri binti Ngadirun, NIK 8204085701820001, tempat tanggal lahir Manokwari 17 Januari 1982, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Desa Tomori RT 010 RW 02 Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, No HP 082343163839, Sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami, serta orang tua calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.
Halaman 1 dari 21 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor Register 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh., pada tanggal 27 Juni 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : Fatimah Azzahra Binti Umar Puha
TTL / Umur : Manokwari 04 Agustus 2005 / 16 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Desa Tomori, Kecamatan Bacan,
Kabupaten Halmahera Selatan, Selanjutnya

disebut

sebagai **Calon Istri;**

Dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : Mohtar Habibi Alwi bin Alwi Leko
TTL / Umur : Soamole, 12 Mei 1997/ 25 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Man Gega, Kecamatan Sanana Utara,
Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya

disebut

sebagai **Calon Suami;**

2. Bahwa pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bacan dalam waktu secepat mungkin;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah berkomitmen untuk menikah demi menjalankan syari'at

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 2 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama islam dan untuk menghindari fitnah dan hal-hal lain yang tidak diinginkan ;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Para Pemohon telah mengurus administrasi pernikahan anak Para Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-150/KUA.27.4.8/PW.03.02/06/2022 tertanggal 22 Juni 2022;
6. Bahwa, antara anak Para Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa, anak Para Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suaminya berstatus jelek/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
8. Bahwa, keluarga Para Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Fatimah Azzahra Binti Umar Puha** untuk melangsungkan Perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Mohtar Habibi Alwi bin Alwi Leko**;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Para Pemohon sebagai orangtuanya merasa anak Para pemohon sudah siap lahir dan batin serta Khawatir jika tidak segera dinikahkan anak tersebut melanggar aturan agama islam;
- Bahwa Fatimah Azzahra sejak kecil ikut bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Calon suami beserta keluarga telah datang melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami laki-laki bertanggung jawab, dan mampu menjadi imam dalam rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta ayah calon suami anak Para Pemohon sebagai berikut :

1. **Fatimah Azzahra Binti Umar Puha** (anak Para Pemohon) memberikan

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 4 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Para Pemohon
- Bahwa ia benar bernama Fatimah Azzahra
- Bahwa ia ingin menikah dengan Mohtar Habibi Alwi bin Alwi Leko
- Bahwa ia beragama Islam
- Bahwa ia berumur 16 tahun
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan Mohtar Habibi Alwi tanpa ada paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, dan Mohtar Habibi Alwi siap melakukan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa pihak keluarga dari Mohtar Habibi Alwi sudah meninang dan telah diterima keluarga dari Fatimah Azzahra serta telah mendaftarkan unuk menikah di KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan namun ditolak karena Fatimah Azzahra belum cukup umur;
- Bahwa calon suami tidak bisa menunggu perkawinan sampai ia cukup umur karena Fatimah Azzahra telah menyelesaikan masa studi dan alangkah baiknya disegerakan pernikahannya, karena Mohtar habibi alwi juga sedang melanjutkan studi S1 nya di univ islam Madinah agar bisa focus untuk belajar;
- Bahwa ia khawatir kalau tidak segera menikah dapat terjerumus lebih lama dalam hal-hal yang dilarang oleh agama dan mengganggu proses studi calon suami;
- Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya yang akan ditimbulkan, sehingga disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

2. **Mohtar Habibi Alwi bin Alwi Leko** (calon suami) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Fatimah Azzahra

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia beragama Islam
 - Bahwa ia berumur 25
 - Bahwa ia ingin menikah dengan Fatimah Azzahra
 - Bahwa ia tahu bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur dan harus mendapat dispensasi kawin;
 - Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan Fatimah Azzahra tanpa ada paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Para Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, dan anak Para Pemohon siap melakukan kewajiban sebagai isteri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah meminang dan telah diterima keluarga dari Fatimah Azzahra (calon isteri) serta telah mendaftarkan unuk menikah di KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan namun ditolak karena Fatimah Azzahra belum cukup umur;
 - Bahwa ia tidak bisa menunggu perkawinan sampai ia cukup umur karena Fatimah Azzahra telah menyelesaikan studinya, serta calon suami hendak melanjutkan studi juga ke Univ Islam Madinah dan takut tidak focus pada studinya;
 - Bahwa ia yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon istri baik dari sisi ekonomi, dan ia yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah;
 - Bahwa ia yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama;
 - Bahwa ia siap menafkahi calon istrinya karena ia memiliki pendapatan perbulan sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratusribu rupiah)
 - Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya yang akan ditimbulkan, sehingga disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;
- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 6 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Penolakan Nikah dari KUA Nomor B-150/KUA.27/4.8/PW.03.2/06/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotocopy KTP atas nama Para Pemohon.I (Umar Puha) Nomor: 8204082303780003, tertanggal 01 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotocopy KTP atas nama Para Pemohon.II (Suryo Sunarsih) Nomor: 8204085701820001, tertanggal 26 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah bernomor 259/19/416/2000 dari K.U.A. Kec. Manokwari, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua yang di keluarkan pada tanggal 14 Januari 2005. telah dibubuhi Materai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri kode P.4;
5. Foto Kopi Akta kelahiran atas nama Fatimah Azzahra tanggal 12 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.5
6. Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Proqram Paket C setara SMA tahun ajaran 2021/2022 Nomor Pokok Sekolah Nasional P9264164 yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/PKBM Kecamatan Pulau Moari, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi kode P.6

Bahwa selain alat bukti Tertulis, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Iskandar Zulkarnaen bin Djaelani, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Para Pemohon;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 7 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa Para Pemohon mau menikahkan anak kandungnya yang bernama Fatimah Azzahra Binti Umar Puha
- Bahwa nama calon suami dari anak Para Pemohon bernama Mohtar Habibi Alwi bin Darmin Aman;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Fatimah Azzahra binti Umar Poha belum cukup umur untuk di nikahkan, sekarang umur 16 tahun;
- Bahwa anak dibawah umur tidak diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 25 tahun;
- Bahwa syarat ketentuan pernikahan menurut undang-undang dan hukum islam anak di bawah umur, Yang pertama harus sudah dewasa, kedua harus ada izin dari orang tua dan yang ketiga harus ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa sebab sampai kedua calon mempelai tergesah-gesah untuk menikah, Karena calon mempelai wanita telah menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun, dan calon mempelai pria ingin melanjutkan kuliah di Univ Islam Madinah dan takut tidak focus dalam studinya;
- Bahwa kedua calon mempelai Tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui kedua calon mempelai untuk di nikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai ini di tolak pernikahannya oleh KUA Kecamatan Bacan , karena mempelai wanita masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak melihat calon mempelai wanita terganggu fisiknya karena menikah di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui jika calon suaminya merupakan ustadz yang mendapatkan beasiswa kuliah S1 di Univ Islam madinah sejumlah Rp.3.400.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan kedua mempelai tidak ada paksaan/ancaman dari kedua orang tua atau siapapun untuk menikah baik secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi;
- Bahwa saksi yakin kedua orang tua mempelai wanita dan pria bisa membimbing anaknya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sampai usia dewasa;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 8 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yakin melihat kemampuan dari calon mempelai pria dapat menghidupkan dan memberikan nafkah kepada mempelai wanita yang belum dewasa untuk membina rumah tangganya;

2. **Joharudin Mokoagow Bin Djamaludin Mokoagow**. umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honor pada SD IT Labuha, Pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak kandungnya yang bernama Fatimah Azzahra Binti Umar Puha
- Bahwa nama calon suami dari anak Para Pemohon bernama Mohtar Habibi Alwi bin Darmin Aman;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Fatimah Azzahra binti Umar Poha belum cukup umur untuk di nikahkan, sekarang umur 16 tahun;
- Bahwa anak dibawah umur tidak diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa syarat ketentuan pernikahan menurut undang-undang dan hukum islam anak di bawah umur, Yang pertama harus sudah dewasa, kedua harus ada izin dari orang tua dan yang ketiga harus ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa sebab sampai kedua calon mempelai tergesah-gesah untuk menikah, Karena calon mempelai wanita sudah menyelesaikan masa studinya dan calon mempelai pria hendak meneruskan studinya di arab Saudi dan takut tidak fokus studinya, maka ia hendak menikahkan anak para pemohon agar dia tenang;
- Bahwa kedua calon mempelai Tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui kedua calon mempelai untuk di nikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai ini di tolak pernikahannya oleh KUA, kecamatan Bacan, karena mempelai wanita masih dibawah umur;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 9 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki penghasilan dari beasiswa pendidikannya di arabsaudi sebesar Rp. 3.400.000,-;
- Bahwa saksi tidak melihat calon mempelai wanita terganggu fisiknya karena menikah di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan kedua mempelai tidak ada paksaan/ancaman dari kedua orang tua atau siapapun untuk menikah baik secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi;
- Bahwa saksi yakin kedua orang tua mempelai wanita dan pria bisa membimbing anaknya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sampai usia dewasa;
- Bahwa, saksi yakin melihat kemampuan dari calon mempelai pria dapat menghidupkan dan memberikan nafkah kepada mempelai wanita yang belum dewasa untuk membina rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada ponakannya yang bernama Fatimah Azzahra untuk melangsungkan perkawinan dengan Mohtar Habibi Alwi namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan disebabkan pada saat ini calon pengantin perempuan berumur 16 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 10 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan. Sementara itu, pernikahan antara Fatimah Azzahra dengan Mohtar Habibi Alwi sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Fatimah Azzahra, umur 16 tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 11 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alatbukti surat, berupa P.1, sampai P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.6**, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 12 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** Asli surat keterangan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara Fatimah Azzahra dengan Mohtar Habibi Alwi tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara Fatimah Azzahra dengan Mohtar Habibi Alwi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, karena belum memenuhi batas minimal umur pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, Membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara wilayah administratif Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Labuha, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga secara formil Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II, Membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara wilayah administratif Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Labuha, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga secara formil Pengadilan

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Labuha berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** Foto kopi Kutipan Akta Nikah bernomor 259/19/416/2000 dari K.U.A. Kec. Manokwari, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua yang di keluarkan pada tanggal 14 Januari 2005, menjelaskan bahwa para pemohon merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** Kutipan akta kelahiran, atas nama Fatimah Azzahra membuktikan bahwa seorang yang bernama Fatimah Azzahra binti Umar Poha, lahir pada tanggal 12 Agustus 2005 (umur 16 tahun) belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** fotokopi Ijazah atas nama Fatimah Azzahra membuktikan bahwa seorang yang bernama Fatimah Azzahra binti Umar Poha merupakan tamatan SMA paket C, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap Fatimah Azzahra akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama Mohtar Habibi

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 14 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alwi, pendaftaran perkawinan Fatimah Azzahra dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Bacan, ditolak karena pihak calon istri masih berusia dibawah umur, keduanya hendak menjalankan syariat agama, rencana pernikahan keduanya tidak ada orang yang memaksa tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, keduanya beragama islam,serta kedua orang tua merestuinnya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin,terhadap rencana perkawinan keduanya, Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *Jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Fatimah Azzahra Binti Umar Puha pada saat ini ia berumur 16 tahun;
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Fatimah Azzahra karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
3. Bahwa Fatimah Azzahra hendak melangsungkan perkawinan dengan Mohtar Habibi Alwi (calon suami);
4. Bahwa Mohtar Habibi Alwi pada saat ini berumur 25 tahun;
5. Bahwa Fatimah Azzahra dan Mohtar Habibi Alwi sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 15 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Calon Suami (Mohtar Habibi Alwi) mahasiswa yang mendapat beasiswa pendidikan di Univ Islam Madinah yang nominal beasiswanya sejumlah Rp. 3.400.000,-;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa alasan Fatimah Azzahra dan Mohtar Habibi Alwi hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan agar menjalankan syariat agama;
9. Bahwa keluarga Mohtar Habibi Alwi pernah melamar anak Para Pemohon;
10. Bahwa keduanya menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
11. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
12. Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
13. Bahwa Bahwa orang tua anak Para Pemohon dan Calon suami siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan serta memnatau dan mengawasinya;
14. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Fatimah Azzahra dan Mohtar Habibi Alwi ditolak oleh KUA Kecamatan Bacan, karena anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Para Pemohon, maka terbukti fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 16 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut yaitu Para Pemohon sebagai orangtua merasa anak dan calon suami sudah mamou untuk menikah dan tidak ada halangan baik pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya, serta anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami dan keluarganya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensai kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih acara perkawinan keduanya telah di buat, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis pasangan calon pengantin serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami seorang yang bekerja keras dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena telah tamat SMA anak Para Pemohon masih melanjutkan lagi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. sedangkan calon Suami merupakan mahasiswa S1 di univ Islam Madinah. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Mohtar Habibi Alwi sebagai calon kepala rumah tangga telah memiliki penghasilan dari beasiswanya dan memiliki penghasilan cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga yang hidup di desa, Terlebih orang tua dari anak Para Pemohon dan calon suami dalam perkara *a quo* berkomitkan untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Fatimah Azzahra Binti Umar Puha

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 18 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mohtar Habibi Alwi bin Alwi Leko telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Al-Quran surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ قَالْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;*

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 19 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأِ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawaid as-Sadiyah hlm. 204, al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarraa Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Fatimah Azzahra Binti Umar Puha untuk melangsungkan perkawinan dengan Mohtar Habibi Alwi bin Alwi Leko di hadapan KUA Kecamatan Bacan, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Halaman 20 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Fatimah Azzahra Binti Umar Puha** untuk melangsungkan Perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Mohtar Habibi Alwi bin Alwi Leko**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di ruang sidang Utama Pengadilan Agama Labuha dalam sidang Hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Dzul hijjah 1443 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy.**, sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Syaiful A. Buka, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera pengganti,

Ketua Majelis,

Syaiful A. Buka, S.H.

Fuad Hasan, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya PNBP panggilan Para Pemohon | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 320.000,-**
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Lbh.
Halaman 21 dari 21 halaman